

Sosialisasi Kekerasan dalam Berpacaran dan Kenakalan Remaja Di SMA Negeri I Kampera, Sumba Timur

Rambu Hada Indah¹, Rambu Susanti Mila Maramba²

¹Prodi Hukum, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba (Ketua)
Email: rambuhada@unkriswina.ac.id

² Prodi Hukum, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba (Anggota Satu)
Email: rambusmm@unkriswina.ac.id

Abstract

Kekerasan dalam berpacaran kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari adanya kenakalan remaja di lingkungan masyarakat. Banyak remaja yang tidak menyadari bahwa seseorang telah melakukan kekerasan terhadap dirinya. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat atau anak-anak pada usia remaja. Oleh karena itu perlunya sosialisasi yang dilakukan oleh para dosen hukum dalam tingkat sekolah menengah atas. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah edukatif dan partisipatif. Hasil daripada PkM yang telah dilaksanakan yaitu Sosialisasi memaparkan informasi tentang kenakalan remaja dan kekerasan berpacaran. Dengan adanya sosialis agar kesadaran hukum dari anak-anak usia sekolah (remaja) dapat terciptanya lingkungan yang damai dan sejahtera sehingga anak remaja memiliki masa depan yang cemerlang.

Kata Kunci: Kekerasan, Kenakalan, Remaja, Hukum

Abstract

Violence often occurs in the community. This is inseparable from the existence of juvenile delinquency in the community. Many teenagers do not realize that someone has committed violence against them. This happens because of a lack of legal awareness from the community or children at a young age. Therefore the need for socialization carried out by law lecturers at the high school level. The method used in this service is educative and participatory. The results of the PkM that have been carried out. The socialization provides information about juvenile delinquency and violent violence. With the socialization so that legal awareness of school-age children (teenagers) can create a peaceful and prosperous environment so that teenagers have a bright future.

Keywords: *violence, delinquency, teenager, law*

1. PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa di mana seseorang banyak sekali mengalami perubahan atau suatu masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut para remaja akan mengalami banyak sekali permasalahan-permasalahan. Problema remaja adalah masalah-masalah yang dihadapi para remaja sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan mereka dalam rangka penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) merupakan masalah hukum nasional suatu negara salah satunya Indonesia dan khususnya di Kabupaten Sumba Timur-NTT. Suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Kekerasan dalam pacaran adalah suatu tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum

atau dalam kehidupan pribadi. Anak-anak remaja merupakan masa depan bangsa karena merekalah yang akan menjadi generasi penerus suatu bangsa. Salah satu bentuk kenakalan remaja yaitu Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) atau *dating violence* yang merupakan perilaku kasar, agresif, dan membatasi dalam sebuah hubungan pacaran. Secara umum, kekerasan dalam pacaran dibagi menjadi tiga macam, yaitu fisik, emosional (psikis), dan seksual. Sumber lain mencantumkan kategori tambahan, yaitu kekerasan ekonomi seperti melarang bekerja dan memanfaatkan keuangan pribadi pasangan. Kekerasan dalam berpacaran memiliki kaitan dengan kenakalan remaja di lingkungan masyarakat (anak remaja). Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu problema penyesuaian diri, beragama, kesehatan, ekonomi dan dan mendapatkan pekerjaan, perkawinan dan hidup berumah tangga, berperan dalam masyarakat, pendidikan, dan mengisi waktu luang. Kekerasan merupakan bentuk dari ketidakseimbangan antara individu satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan diskriminasi yang akan menghambat anak-anak remaja.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode dalam pelaksanaan PkM yaitu *Edukatif* dan *Partisipatif*. *Edukatif* adalah pendekatan yang dalam program maupun pelaksanaan pengabdian mengandung unsur pendidikan yang dapat mendinamisasikan masyarakat menuju kemajuan yang dicita-citakan. Sedangkan *Partisipatif* adalah pendekatan

yang berorientasi kepada upaya peningkatan peran serta masyarakat secara langsung dalam berbagai proses dan pelaksanaan pengabdian.

Metode pelaksanaan PKM adalah sebagai berikut: 1) Survei PKM dan Pengurusan Perizinan Kegiatan pada SMA Negeri I Kambara, Sumba Timur; 2). Kunjungan ke

SMA Negeri I Kambera, Sumba Timur; 3).
Pelaksanaan PKM (Sosialisasi);
4).Pembuatan Laporan Akhir

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan PkM di SMA Negeri I Kambera dapat diselenggarakan melalui beberapa tahap persiapan. Berikut merupakan uraian mengenai tahapan yang dilakukan tim PkM mulai dari sebelum pelaksanaan hingga sesudah pelaksanaan.

- a. Survei PkM dan Pengurusan Perizinan Kegiatan di SMA Negeri I Kambera, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur.
- b. Kunjungan ke SMA Negeri I Kambera untuk mengkoordinasikan kegiatan

sosialisasi kekerasan dalam berpacaran dan kenakalan remaja.

- c. Pelaksanaan PkM sesuai waktu yang telah ditentukan oleh tim PkM Prodi Hukum Unkriswina untuk memberikan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam berpacaran dan kenakalan remaja.
- d. Diskusi Penyusunan Laporan Akhir setelah semua kegiatan telah dilaksanakan, tim PkM mulai menyusun pembagian tugas laporan akhir. Selain itu dilakukan penentuan tanggal batas pengumpulan penyusunan laporan.



Foto Dokumentasi Kegiatan PkM

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan PKM berjudul sosialisasi kekerasan dalam berpacaran dan kenakalan remaja di SMA Negeri I Kambera, Sumba Timur. Sosialisasi memaparkan informasi tentang kenakalan remaja dan kekerasan berpacaran. Dalam PKM tersebut

memakai metode pemaparan materi dan tanya jawab. Materi disampaikan berupa definisi dari kenakalan remaja serta kekerasan dalam berpacaran dan hal-hal penting yang termuat dalam dua hal tersebut.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala SMA Negeri I Kambera dan Terima kasih kepada Rektor Unkriswina Sumba untuk pendanaan dari dana PKM Program Studi Hukum Tahun Anggaran 2018/2019.

DAFTAR PUSTAKA

Achi Sudiarti, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta.

Annisa Rifka, 2008, *Kekerasan dibalik Cinta Women's Crisis Center*, Yogyakarta.

Burhan Bungin, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dedy Mulyana, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya)*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Hadari Nawawi, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hurlock, Elizabeth B, 1992, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, PT Erlangga, Jakarta.

Imran, Irawati, 2002, *Modul PKBI Perkembangan Seksualitas Remaja*, Yogyakarta.

PKBI Komnas Perempuan, 2002, *Peta Kekerasan “Pengalaman Perempuan Indonesia”*, Jakarta.

Yesmil Anwar, 2016, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak